

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Moderasi beragama akhir-akhir ini sudah menjadi wacana yang terus di gemborkan oleh Kemenag dalam fenomena kehidupan beragama. Menurut Kemenag arti dari moderasi beragama sendiri adalah cara beragama dengan mengambil jalan tengah, tidak ekstrem ataupun tidak berlebihan terhadap ajaran agama yang dianut (Rohman 2021).

Pemikiran moderasi beragama di Indonesia secara konseptual sudah ada sejak dahulu, salah satunya konsep *agama fitrah* dari K.H. Ahmad Dahlan yang berarti bahwa agama itu sesuai dengan fitrah, yang menerima segala sesuatu sehingga tercapai maksud dan tujuan manusia, yakni selamat dunia dan akhirat (Alief Muhamad, 2022).

Namun, belum ada penelitian yang membahas konsep moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan tersebut. Padahal dengan latar belakang diatas K.H. Ahmad Dahlan sangat berpengaruh dalam konsep pemikiran moderasi beragama saat ini.

Dalam sejarahnya, awal penerapan dari moderasi beragama di Indonesia ialah moderasi Islam yang dilakukan berbagai ormas Islam, seperti Nahdatul Ulama. Sejarah panjang mengenai pembentukan NU didasari dengan menguatnya ajaran Wahabi yang radikal terhadap pemusnahan situs peninggalan Nabi yang ada di Jazirah Arab dan menyikapi perkembangan organisasi nasional serta keagamaan di Indonesia. Dengan dua alasan tersebut NU mengambil peran penengah sebagai gerakan dengan konsep Islam Nusantara (Sulhan 2018).

Adapun dalam sejarah Muhammadiyah, moderasi bukanlah hal yang baru. Gerakan moderasi sudah dilakukan sejak lama oleh pendiri Muhammadiyah, yakni K.H. Ahmad Dahlan. Hal ini ditunjukkan dalam pemberantasan TBC (Takhayul, Bid'ah, Khurafat) karena ketiganya tidak sesuai ajaran Islam dan tidak masuk akal (Sirin dan Sholeh, t.t.).

Beliau juga menerima kemajuan zaman dengan teknologinya, seperti menentukan arah kiblat dengan kompas, melakukan pembelajaran dengan sistem modern, dan lain sebagainya tanpa mengurangi prinsip-prinsip dalam ajaran Islam (Rasyid 2018).

Dalam hal ritual, Muhammadiyah memegang prinsip dasar hukum Islam, yaitu segala hal dilarang kecuali ada dalam Al- Qur'an dan hadist. Dalam hal muamalah (hubungan antar manusia), Muhammadiyah menganut prinsip dinamis dan terbuka. Bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali ada huku dari al qur'an dan hadist yang melarangnya (Lorinda 2022).

Hal tersebut selaras dengan salah satu prinsip moderasi beragama, yakni terbuka dan dinamis. Artinya moderasi beragama terbuka dengan hal-hal baru namun tetap menjaga identitas dan jati dirinya (Husain dan Wahyuni 2021)

Perkembangan pemikiran dan kelompok ekstremis serta radikal, penyebab intoleransi antar umat beragama berkembang luas hingga memanas, maka Muhammadiyah hadir sebagai organisasi dakwah yang mengusung paham Islam moderat. Pengertian dari Islam moderat ini adalah Islam yang berada di tengah, tidak cenderung ke kanan (islam konservatif) ataupun cenderung ke kiri (islam liberal) (Najib dan Fata 2020). Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak menyerukan hal tersebut dalam zaman modern ialah Buya Syafi'I Maarif, K.H. Din Syamsuddin, K.H Haedar Nashir, Abdul Mu'ti, dan sebagainya merujuk dari pemikiran K.H. Ahmad Dahlan.

Permasalahan radikalisme memang sudah menyebar luas di Indonesia pada saat ini. Dalam laporan survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 2021, Wawan Hari Purwanto, Deputi VII Badan Intelijen Nasional (BIN) menuturkan bahwa sekitar 85% milenial terpapar radikalisme (Wijaya 2019).

Radikalisme patut diwaspadai saat ini, ideologinya juga harus dilawan. Namun hal tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekerasan (Usman, Qodir, dan Hasse 2014). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis melalui moderasi beragama. Pendekatan Moderasi beragama sangat penting dan mendesak untuk diterapkan dalam konteks Indonesia saat ini, karena moderasi mengutamakan pandangan yang benar dalam kehidupan beragama, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan non-kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan (Zuhri 2022). Azyumardi Azra, menuturkan cara menghadapi penyebaran radikalisme adalah dengan memberikan dukungan penuh kepada faksi Islam yang mengajarkan moderasi beragama. Karena pemahaman moderasi beragama dapat meminimalisir dampak yang timbul dari pemahaman radikalisme (Muzakki dkk. 2019).

Selanjutnya, K.H. Ahmad Dahlan merupakan tokoh Islam yang di karuniai dengan akal yang cerdas, sehingga mudah sekali dalam memahami suatu pengetahuan di tengah masyarakat Islam Indonesia yang jumud dan tidak terbuka terhadap hal baru. Sehingga dengan hal tersebut beliau dicap sebagai tokoh radikal pada saat itu, padahal pada zaman sekarang pemikiran beliau merupakan sikap inklusif yang menjadi ciri dari moderasi beragama. Selain itu beliau mengungkapkan bahwa kehidupan beragama yang baik terdiri dari tiga acuan pokok, yaitu mempelajari al qur'an, penggunaan akal dan hati, serta terbuka terhadap perubahan (Sumarni 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, ide pemikiran moderasi beragama berasal dari moderasi Islam yang digagas oleh tokoh Muhammadiyah yaitu K.H. Ahmad Dahlan yang dimana moderasi beragama menjadi jawaban dalam permasalahan radikalisme di Indonesia. Sehingga dengan pernyataan tersebut penulis dapat merumuskan; “Bagaimana pemikiran K.H. Ahmad Dahlan mengenai moderasi beragama, dan bagaimana usaha K.H, Ahmad Dahlan dalam

mewujudkan moderasi beragama, serta hubungannya dalam meredam radikalisme agama”.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul *Pemikiran Moderasi Beragama K.H. Ahmad Dahlan Relevansinya dengan Upaya Meredam Radikalisme di Indonesia*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana riwayat hidup dari K.H. Ahmad Dahlan?
2. Bagaimana pemikiran moderasi beragama dalam perspektif K.H. Ahmad Dahlan?
3. Bagaimana relevansi moderasi beragama K.H Ahmad Dahlan dengan upaya meredam radikalisme di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :.

1. Untuk menjelaskan riwayat hidup K.H. Ahmad Dahlan
2. Untuk menjelaskan pemikiran moderasi beragama dalam perspektif K.H. Ahmad Dahlan.
3. Untuk menjelaskan relevansi Moderasi Beragama K.H Ahmad Dahlan dengan upaya meredam radikalisme di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana dari pemaparan tujuan penelitian sebelumnya, tentunya Di harapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi orang lain secara teoritik dan praktik. Oleh karena itu, keuntungan dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi studi akademik dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai moderasi beragama dalam perspektif K.H Ahmad Dahlan dan hubungannya dengan radikalisme agama, serta dalam ruang lingkup

khazanah kajian Studi Agama- agama di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

## 2. Manfaat Praktis

Karena penelitian ini dilatarbelakangi antara hubungan sejarah dan kehidupan di masyarakat kontemporer, maka tidak menutup kemungkinan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menggugah kesadaran pembaca dan penulis akan perlunya moderasi beragama dalam mengurangi radikalisme agama.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka harus dilakukan untuk memahami teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dan pendekatan analitis yang digunakan. Setidaknya seorang peneliti mengetahui apa yang telah maupun belum di pelajari sebelumnya untuk membuktikan keaslian penelitian sesuai akademik, menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang lain, serta membantu peneliti untuk merujuk data yang relevan.

Adapun penelitian tentang Moderasi Beragama dalam meredam radikalisme belum banyak yang mendeskripsikannya secara rinci, sehingga berikut penelitian yang menjadi sumber acuan dalam penelitian:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhimatun dengan judul *Konsep Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)*. Pada Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dianalisis secara deskriptif. Hasil dari pembahasan ini adalah menunjukkan bahwa pandangan M. Quraish Shihab tentang *Washathiyah* dengan tiga syaratnya untuk mewujudkan moderasi. Syarat pertama, untuk berada di jalan tengah seseorang harus mempunyai pengetahuan. Syarat kedua ialah seseorang harus bisa mengendalikan emosi dan tidak melewati batas.

Dan syarat ketiga, adalah kita harus terus menerus berhati- hati dalam bersikap. Moderasi atau wasshatiyah mempunyai relevansi terhadap Pendidikan islam, karena didalamnya bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah dan makhluknya (Qodir, Muda, dan Agama 2016). Persamaan antara skripsi peneliti dengan skripsi ini terletak pada metode penelitian dan fenomena moderasi beragama yang diangkat. Sementara, untuk perbedaannya terletak pada variabel kedua, yaitu penelitian ini memuat relevansinya dengan upaya meredam radikalisme di Indonesia, sedangkan skripsi yang di muat oleh Muhimatun memiliki variabel kedua relevansinya dengan pendidikan Islam.

2. Artikel yang ditulis oleh Tri Adi Muslimin dengan judul “Implementasi Pendidikan Agama Islam dalam Moderasi Beragama Perspektif Nahdlatul Ulama Untuk Mencegah Radikalisme di Madrasah Aliyah” dalam *Khazanah : Journal of Islamic Studies*: Volume 2 Nomor 3 Agustus (2023); 14-27. Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pendidikan agama Islam dalam perspektif moderasi beragama yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk mencegah ekstremisme di MA Hikmatul Amanah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, pelaksanaan pendidikan agama Islam dengan moderasi beragama di MA Hikmatul Amanah berjalan dengan baik berkat pengajaran dan bimbingan guru dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada siswa MA Hikmatul Amanah. Implementasinya diwujudkan dalam bentuk toleransi, keadilan dan kebenaran, cinta damai, kerukunan, gotong royong, dan cinta tanah air. Kedua, penerapan moderasi beragama di MA Hikmatul Amanah bertujuan untuk mencegah ekstremisme berupa intoleransi, ketidakadilan dan

netralitas, cinta damai, kerukunan, gotong royong, dan cinta tanah air. Melalui sikap-sikap yang diajarkan dan dibimbing di atas, siswa MA Hikmatul Amanah menyadari pentingnya moderasi dalam beragama untuk mencegah ekstremisme (Muslimin 2023). Persamaan artikel yang di tulis oleh Tri Adi Muslimin dan skripsi peneliti terletak pada kajian yang di bahas, yakni wacana moderasi beragama relevansinya dengan mencegah radikalisme agama. Adapun perbedaanya, terletak di teknik pengumpulan data serta variabel pertama. Teknik pengumpulan data yang di lakukan peneliti menggunakan studi pustaka, sedangkan dalam artikel ini menggunakan teknik studi kasus. Adapun variabel pertama dari skripsi peneliti adalah pemikiran moderasi beragama K.H. Ahmad Dahlan, sedangkan variabel pertama pada artikel ini adalah implementasi pendidikan agama islam.

3. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Sutikno dan Dedi Arianto dengan judul “Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama (Aspek Nasionalis, Toleransi, dan Anti Radikalisme) Di MTS Murtafa Al-Mukarroma Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur” dalam *Tarbiyatul Misbah (Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan)*; Vol. 16 No. 1 (2023). Dalam pembahasan ini, salah satu upaya pencegahan ekstremisme agama dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan meningkatkan penerapan pendidikan moderasi beragama di lembaga pendidikan madrasah. Madrasah Tsanawiyah Murtafa Al-mukarroma yang terletak di Desa Rejosari Jaya, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, menjadi wadah pendidikan untuk memperkuat posisi dan kepercayaan diri siswa agar tidak terjerumus ke dalam kelompok ekstremisme. Tujuan dari penelitian ini adalah: Bagaimana melaksanakan pendidikan moderat beragama dalam aspek nasionalisme, Bagaimana melaksanakan pendidikan moderat beragama dalam aspek toleransi, dan Bagaimana pelaksanaan pendidikan moderat beragama dalam aspek pertentangan agama?, bagaimana radikalisme di MT Murtafa Al-mukarroma? Tujuan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan moderasi beragama ditinjau dari nasionalisme. Menjelaskan implementasi pendidikan pertarakan ditinjau dari toleransi dan mendeskripsikan implementasi pendidikan moderasi beragama ditinjau dari anti radikalisme di Lembaga Pendidikan Murtafa Al mukarroma madrasah tsanawiyah (MTs). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumen lapangan. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif dan kualitatif dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan segitiga sumber dan segitiga teknikal. Hasil penelitian menunjukkan antara lain: (1) Implementasi pendidikan pantang beragama berwawasan nasionalis yang dilaksanakan di Madrasah Murtafa Al-Kukarroma Tsanawiyah (MT) meliputi pelaksanaan eksternal dan pelaksanaan internal di dalam kelas . Pelaksanaan eksternal kelas meliputi penyelenggaraan upacara bendera rutin pada hari Senin, pelatihan gerak jalan pada saat kegiatan pramuka, menjaga kebersihan lingkungan, sedangkan secara internal kelas melaksanakan pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN). (2) Pelaksanaan pendidikan moderasi beragama aspek toleransi yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MT) Murtafa Al-mukarroma meliputi dua bagian pelaksanaan, yaitu pelaksanaan di luar kelas dan di dalam kelas. Di luar kelas, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berteman dengan siapa saja, tanpa memandang ras, suku, budaya, suku, bahasa, atau bahkan agama. Dalam kegiatan festival Islam tersebut, MT Murtafa Al-mukarroma mengundang dan melibatkan masyarakat setempat. Sedangkan pelaksanaan di kelas dilakukan melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan tanya jawab, memberikan kebebasan berpikir kreatif berdasarkan gagasan dan pemikiran setiap siswa serta mempelajari pentingnya menerima dan



menghargai pendapat orang lain. (3) Penyelenggaraan pendidikan moderasi beragama bidang kontra ekstremisme dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah (MT) Murtafa Al-mukarroma dengan dua cara preventif, baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk mata kuliahnya terdapat kajian mendalam tentang materi pendidikan agama Islam seperti aqidah, etika, hadis Al-Quran, sejarah budaya Islam dan syariah (fiqh). Sementara itu, di luar kelas, kami menerapkan sanksi pendidikan atas pelanggaran peraturan madrasah untuk mencegah ekstremisme. Oleh karena itu, penerapan moderasi beragama di fasilitas pendidikan madrasah tsanawiyah (MTs) Murtafa Al-mukarroma merupakan solusi khusus untuk melatih siswa menjadi nasionalis, toleran, dan anti ekstremisme (Sutikno et al., n.d.). Persamaan antara skripsi peneliti dengan artikel ini terletak pada aspek moderasi beragama dan pencegahan radikalisme. Sementara untuk perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan data. Pada skripsi peneliti memakai teknik studi pustaka, sedangkan artikel ini memakai teknik studi kasus. Adapun perbedaan terbesar dari skripsi peneliti dengan ketiga kajian tersebut terletak pada pisau analisis yang di gunakan yakni dengan pendekatan filsafat agama.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Perkembangan pemikiran dan kelompok ekstremis serta radikal, penyebab intoleransi antar umat beragama berkembang luas hingga memanas, maka radikalisme menjadi ancaman besar sehingga di butuhkan moderasi beragama.

Dengan merujuk dari penelitian terdahulu, peneliti berusaha untuk menghubungkan antara moderasi beragama dengan upaya mencegah radikalisme, namun dalam pendekatan yang berbeda. Peneliti menggunakan filsafat agama sebagai pisau analisis dalam skripsi ini.

Apabila dihubungkan antara moderasi beragama dan teori filsafat agama maka sifat dasar ilmu dari moderasi beragama adalah cara beragama dengan mengambil jalan tengah,

tidak ekstrem ataupun tidak berlebihan terhadap ajaran agama yang dianut. Yang dimana hal tersebut berarti kita tidak terlalu fanatik (eksklusif) dalam beragama agar terhindar dari radikalisme agama.

Adapun untuk metode bermoderasi beragama memiliki lima prinsip, yakni Penengah (*Washathiyah*), Toleran (*Tasamuh*), Seajar (*Musawah*), *Adalat* (adil), serta terbuka dan dinamis (Elvinaro & Syarif, 2021).

Sedangkan dalam aspek konsep, peneliti mengambil konsep moderasi beragama dalam tokoh Islam dengan mempelajari al qur'an, penggunaan akal dan hati, serta terbuka terhadap perubahan maka kehidupan bermoderasi beragama dapat di terapkan, sehingga radikalisme agama dapat meredam.

Adapun untuk letaknya dalam kerangka umum dalam pengetahuan intelektual menjadi hal yang harus dilakukan. Supaya radikalisme dapat meredam, dan toleransi dapat di tegakkan.

Selanjutnya, pemilihan perspektif K.H. Ahmad Dahlan oleh peneliti, disebabkan latar belakang beliau yang sangat baik dalam bermoderasi beragama, namun kurang di sorot oleh beberapa peneliti sehingga peneliti berinisiatif untuk membuat penelitian dalam perspektif beliau. Selain itu dengan latar beliau sebagai pendiri ormas islam terbesar di Indonesia dengan banyak terobosannya di berbagai aspek terutama keilmuannya, serta perannya dalam memajukan Pendidikan keagamaan modern yang menurut peneliti cocok untuk di jadikan perspektif dalam membicarakan moderasi beragama serta upaya nya dalam meredam radikalisme saat ini.